

Hukum Tata Negara

Sejarah, Teori, dan Dinamika
Ketatanegaraan di Indonesia

Universitas
Anna Triningsih
Zaka Firma Aditya
Abdul Basid Fuadi

Kata Sambutan:

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Hukum Tata Negara

Sejarah, Teori, dan Dinamika
Ketatanegaraan di Indonesia

Anna Triningsih
Zaka Firma Aditya
Abdul Basid Fuadi

Kata Sambutan:

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Universitas



RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi

PT RajaGrafindo Persada

DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Anna Triningsih, dkk

Hukum Tata Negara: Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia/
Anna Triningsih, dkk—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2021.

xvi, 286 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 267

ISBN 978-623-372-180-6

Universitas
Esa Unggul

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2021.3263 RAJ

Anna Triningsih | Zaka Firma Aditya | Abdul Basid Fuadi

HUKUM TATA NEGARA

Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia

Cetakan ke-1, November 2021

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Yayat Sri Hayati

Copy Editor : Diah Safitri

Setter : Eka Rinaldo

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwingu, No.112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwingu No. 112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Guru Besar Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dinamika Hukum Tata Negara Pascaperubahan UUD 1945

Salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan di semua Fakultas Hukum di Indonesia adalah Hukum Tata Negara. Ruang lingkup kajian Hukum Tata Negara mencakup materi yang sangat luas sehingga jumlah Satuan Kredit Semesternya 4 (empat).

Sebagai ilmu, hukum tata negara mempunyai objek penyelidikan dan mempunyai metode untuk melakukan penyelidikan. Menurut Burkens, objek penyelidikan ilmu hukum tata negara adalah sistem pengambilan keputusan (dalam) negara, sebagaimana distrukturkan dalam hukum (tata) positif. Dengan demikian, sistem pengambilan keputusan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai hukum (tata negara) positif, seperti Undang-Undang Dasar (konstitusi), undang-undang, peraturan tata tertib berbagai lembaga-lembaga negara, dan konvensi. Sedangkan menurut Belifante, baik yang diatur dalam hukum positif maupun yang tidak diatur dalam hukum positif pun merupakan objek penyelidikan ilmu hukum tata negara. A.M. Donner menyatakan, bahwa objek penyelidikan ilmu hukum tata negara adalah “penerobosan negara dengan hukum” (*de doordringing van de staat met het recht*). Artinya, negara sebagai organisasi (kekuasaan/jabatan/rakyat) diterobos oleh aneka ragam hukum. Untuk itu, menjadi penting mendalami berbagai sumber hukum positif (Ni'matul Huda, 2021: 1-2).

Saya menyambut baik hadirnya buku ini, karena ditulis oleh peneliti-peneliti muda potensial yang dimiliki Mahkamah Konstitusi RI. Hasil-hasil penelitian mereka sudah tersebar dalam berbagai media ilmiah dan buku. Tentu ini membanggakan, karena masyarakat bisa menikmati bacaan berkualitas dan aktual. Semoga tradisi menulis terus dikembangkan dan memberikan warna tersendiri dalam kajian Hukum Tata Negara Indonesia. Sukses terus untuk semua penulis.

Yogyakarta, 5 November 2021

PRAKATA

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pembaca yang budiman, pertama-tama penulis mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah, sehingga di tengah masa Pandemi *Hukum Tata Negara: Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia* dapat diselesaikan.

Pembaca yang budiman, buku ini berhasil ditulis setelah melewati berbagai cobaan dan hambatan baik jasmani maupun psikologis. Seperti pembaca ketahui, saat ini dunia masih dilanda pandemi Covid-19, banyak orang yang terkena dampaknya termasuk juga penulis. Hampir kesemua penulis terinfeksi virus covid-19 selama penulisan buku ini. Bahkan, keluarga, teman, hingga rekan kerja telah menjadi korban keganasan Covid-19, yang tentu saja hal ini memengaruhi psikis penulis dalam melanjutkan ataukah menghentikan penulisan buku ini. Akan tetapi, berkat semangat, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak, pada akhirnya penulis dapat kembali bangkit dan menyelesaikan buku ini untuk turut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya di bidang hukum.

Pembaca yang budiman, seorang ahli hukum Jerman bernama Rudolf von Jhering dalam bukunya *Law as a means to an End* mengatakan bahwa "*Law, then, is the sum of the conditions of social life in the widest sense of the term, as secured by the power of the state through the means of*

external compulsion". Menurutnya, hukum merupakan sejumlah kondisi kehidupan sosial yang dijamin oleh kekuasaan negara melalui sarana paksaan yang bersifat eksternal. Kondisi sosial kemasyarakatan inilah yang senantiasa berkembang, sehingga hukum juga senantiasa berkembang dan dinamis. Ditambah lagi, sistem hukum bukan semata-mata hanya seperangkat aturan statis melainkan refleksi yang senantiasa berubah-ubah dari perkembangan terutama hubungan keragaman karakteristik sosial yang hidup dalam masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, baik perubahan secara cepat maupun perubahan secara lambat. Demikian juga dengan hukum tata negara, ia akan selalu berkembang mengikuti perubahan zaman khususnya perubahan konstitusi dan teori-teori kontemporer.

Pembaca yang budiman, buku ini barangkali menjadi jawaban terkait perkembangan hukum tata negara di era modern sekarang ini. Buku ini membahas secara komprehensif perkembangan tersebut dari zaman ke zaman hingga perkembangan yang diakibatkan oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Banyak bagian dari buku ini yang tidak akan ditemukan dari buku hukum tata negara sejenis yang beredar di pasaran. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pembaca sekalian sebagai bahan ajar di perkuliahan karena sudah disesuaikan dengan silabus, dapat digunakan sebagai bahan kajian, maupun bahan penelitian. Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat dan dapat membuka wawasan seluruh pembaca yang hendak mendalami hukum tata negara. Penulis sangat menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna baik dari segi teori maupun referensi. Oleh karena itu segala masukan, kritik, dan saran dari para pembaca sangat penting bagi penyempurnaan buku ini ke depannya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. yang telah berkenan memberikan Kata Sambutan untuk buku ini. dan tak lupa Penulis mengucapkan terima kasih kepada Penerbit RajaGrafindo Persada yang memungkinkan kehadiran buku ini di hadapan para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 30 September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Pengantar	1
B. Sumber Hukum Formil dan Materiil	6
C. Asas-asas Hukum Tata Negara	15
BAB 2 KONSTITUSI DAN PERKEMBANGANNYA	21
A. Pengertian Konstitusi	21
B. Sejarah Konstitusi Modern	29
C. Sejarah Konstitusi di Indonesia	33
D. Nilai dan Klasifikasi Konstitusi	46
E. Perubahan Konstitusi	54
F. Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Bagian dari Konstitusi	58

BAB 3 PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA	61
A. Pengertian Hak Asasi Manusia	61
B. Sejarah Hak Asasi Manusia	64
C. Empat Generasi Hak Asasi Manusia	68
D. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945	71
E. Pembatasan Hak Asasi Manusia	78
BAB 4 LEMBAGA NEGARA	83
A. Tinjauan Umum Lembaga Negara	83
B. Lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar	90
C. Lembaga Negara Independen	105
BAB 5 KEWARGANEGARAAN	113
A. Pengantar	113
B. Asas Kewarganegaraan	118
C. Kewarganegaraan Indonesia	121
D. Status Hilangnya Kewarganegaraan	138
E. Masalah Dwi-Kewarganegaraan dan Tanpa Kewarganegaraan	141
BAB 6 PEMILIHAN UMUM	145
A. Demokrasi dan Pemilihan Umum	145
B. Asas-asas Pemilihan Umum	150
C. Ragam Sistem Pemilihan Umum	155
D. Penyelenggara Pemilihan Umum	161
BAB 7 DINAMIKA KEKUASAAN NEGARA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	171
A. Dinamika Kekuasaan Legislatif	171
B. Dinamika Kekuasaan Eksekutif	195
C. Dinamika Kewenangan Yudikatif	203

D.	Dinamika Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi	213
E.	Dinamika dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	219
BAB 8	DINAMIKA PEMILU DAN PILKADA	221
A.	Dinamika Pemilihan Umum	221
B.	Dinamika Pemilihan Kepala Daerah	230
BAB 9	DINAMIKA KETATANEGARAAN LAINNYA	251
A.	Pengujian Materil dan Formil Undang-Undang	251
B.	Penguasaan Negara terhadap Listrik dan Inkonstitusionalitas <i>Unbundling System</i>	260
C.	Inkonstitusionalitas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)	263
	DAFTAR PUSTAKA	267
	BIODATA PENULIS	283

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Nilai-nilai yang Terkandung dalam UUD 1945	48
Tabel 2.	Sistem Pemilu dan Variannya	160
Tabel 3.	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 terhadap Sejumlah Ketentuan dalam UU No. 23/2014	209
Tabel 4.	Beberapa Hasil Pilkada Bernuansa Politik Dinasti	243

1

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Tata hukum adalah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan/diatur oleh negara atau bagian-bagiannya dan berlaku pada waktu itu seluruh masyarakat dalam negara itu. Jelasnya, semua hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu dalam suatu tempat tertentu. Oleh karena itu, ada sarjana yang mempersamakan tata hukum itu dengan hukum positif atau *ius constitutum*.¹ Tujuan tata hukum antara lain untuk mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota-anggota masyarakat dalam negara itu dengan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara atau bagian-bagiannya. Secara khusus, Tata hukum suatu negara mengatur segi hukum keorganisasian negara, yaitu konstitusi. Konstitusi dalam arti luas mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan organisasi negara, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar maupun peraturan perundangan lainnya serta kebiasaan atau konvensi. Dalam arti sempit sama dengan Undang-Undang Dasar.²

¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 177-178.

²Dedy Nursamsi, "Kerangka Cita Hukum (*Recht Idee*) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang", *Jurnal Cita Hukum II*, No. 1 (Juni 2014), hlm. 90.

B. Sumber Hukum Formil dan Materiil

Menurut Usep Ranawijaya dalam bukunya *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, perkataan sumber hukum memiliki dua pengertian yakni: *pertama*, sumber hukum sebagai penyebab adanya hukum; dan *kedua*, sumber hukum dalam arti bentuk perumusan dari kaidah-kaidah Hukum Tata Negara yang terdapat di dalam masyarakat darimana kita dapat mengetahui apa yang menjadi hukum itu.¹⁹ Adapun menurut Donner bahwa sumber hukum adalah ajaran yang memberikan ukuran atau kriteria apakah suatu ketentuan itu berlaku umum atau tidak. Jika ketentuan berlaku umum maka disebut hukum, sedangkan jika tidak berlaku umum maka bukan merupakan hukum.²⁰ Penentuan ukuran atau kriteria mengenai apakah suatu ketentuan itu berlaku umum atau tidak, antara lain sebagai berikut.²¹

1. Ukuran materiil, yakni ukuran yang dipergunakan untuk menilai apakah isi dari ketentuan tersebut dapat menjadi ketentuan umum atau tidak.
2. Ukuran formil, yakni ukuran yang dipergunakan untuk menilai apakah proses pembentukan suatu ketentuan itu menjadi ketentuan hukum dapat dipenuhi, atau proses mempositifkan ketentuan yang berlaku umum menjadi ketentuan hukum. Proses pembentukan yang dimaksud di sini menyangkut:
 - a. Perumusan;
 - b. Pembahasan;
 - c. Pengesahan; dan
 - d. Pemberlakuan.

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* menyatakan bahwa istilah sumber hukum itu (*sources of law*) dapat mengandung banyak pengertian, karena sifatnya yang *figurative and highly ambiguous*. *Pertama*, yang lazimnya dipahami sebagai *sources of law* ada 2 (dua) macam, yaitu *custom* dan *statute*. *Kedua*, *sources of law* juga

¹⁹B Hestu Cipto Handoyo, *Op.Cit.*, hlm. 36-37. Lihat juga, Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 22.

²⁰*Ibid.*, 37. Lihat juga, Sugeng Istanto, *Hand Out Hukum Tata Negara 1* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1983), hlm. 3.

²¹B Hestu Cipto Handoyo, *Op.Cit.*, hlm. 37-38.

yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Contohnya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

f. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota.

Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut diakui serta memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

C. Asas-asas Hukum Tata Negara

Asas-asas di dalam hukum tata negara menurut UUD 1945 merupakan suatu hukum positif yang memberikan arahan dan petunjuk dalam sebuah hukum atau aturan sebagai pijakan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara.³⁵ Menurut Boedisoesetyo, mempelajari asas hukum tata negara sesuatu negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya, yaitu UUD karena dari situlah kemudian ditentukan tipe negara dan asas kenegaraan bersangkutan.³⁶

1. Asas Pancasila

Setiap negara didirikan atas falsafah bangsa. Falsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya.

³⁵M. Rezky Pahlawan, Asip Suyadi & Wahib, *Hukum Tata Negara* (Banten: UNPAM Press, 2020), hlm. 40.

³⁶Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 67.

KONSTITUSI DAN PERKEMBANGANNYA

A. Pengertian Konstitusi

Konstitusi atau biasa dikenal sebagai undang-undang dasar sering diartikan sebagai dokumen yang berisi norma-norma hukum mengenai pernyataan bentuk negara, pembagian wewenang lembaga-lembaga negara, tugas pokok dan fungsi lembaga negara, dan pengaturan hak asasi manusia. Black Law Dictionary mendefinisikan konstitusi sebagai “*the fundamental and organic law of a nation or state, establishing the conception, character, and organization of its government, as well as prescribing the extent of its sovereign power and the nianrs of its exercise.*” Pengertiannya adalah hukum dasar suatu bangsa yang berisi penetapan konsep-konsep, tujuan-tujuan, asal-usul, organisasi-organisasi pemerintahan, dan batas-batas kekuasaannya.

Pengertian yang hampir sama dapat ditemukan dalam buku *Corpus Juris Secundum*, konstitusi disebut sebagai “*the original law by which system of government is created and set up, and to which the branches of government look for all their power and authority.*”¹ Atau dapat diartikan sebagai hukum asli yang dengannya sistem pemerintahan diciptakan dan didirikan, dan yang kepadanya cabang-cabang pemerintahan mencari

¹Corpus Juris Secundum, *Constitutional Law 16* (Brooklyn-New York: The American Law Book, 2013).

- c. Konstitusi sebagai faktor integrasi, sifatnya bisa abstrak dan fungsional.
 - d. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi di dalam negara.
2. *Relativer Verfassungsbegriff* (Konstitusi dalam arti Relatif)³³

Konstitusi berhubungan dengan kepentingan golongan tertentu di dalam masyarakat (*process relatifering*), khususnya golongan *borjuis liberal* yang menghendaki adanya jaminan hak-hak kepada penguasa.
 3. *Der positive Verfassungsbegriff* (Konstitusi dalam arti Positif)³⁴

Keputusan politik yang tertinggi yang merubah struktur negara dan menentukan nasib rakyat banyak suatu negara. Misalnya penggantian struktur negara dari monarki ke presidensial.
 4. *Idealbegriff der Verfassung* (Konstitusi dalam arti ideal)³⁵

Merupakan idaman dari kaum borjuis liberal seperti tersebut di atas sebagai jaminan bagi rakyat agar hak-hak dasarnya dilindungi. Cita-cita luhur ini sesudah Prancis yang menjadi tuntutan dari golongan tersebut agar pihak penguasa tidak berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat.

B. Sejarah Konstitusi Modern

Sebagaimana dapat dilihat dari pengertian konstitusi, ternyata keberadaan konstitusi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sebuah negara, dan keberadaan sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan konstitusi itu sendiri. Bahkan keberadaan konstitusi sudah setua dari keberadaan negara itu sendiri. Pada zaman Yunani Kuno misalnya, konstitusi sudah dikenal namun masih diartikan secara materiil dan belum ditulis dalam sebuah naskah. Menurut M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, keberadaan konstitusi dapat ditelusuri pada paham Aristoteles yang membedakan istilah *politeia* (konstitusi) dan *nomoi* (undang-undang).³⁶ Kedua istilah tersebut mengandung

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵Djokosutono, *Hukum Tata Negara, Dihimpun Harun Alrasid, cetakan Pertama* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 33

³⁶M. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 62

justro menyebut Konstitusi Amerika Serikat (1787) dan Deklarasi Prancis inilah sebagai penanda awal mula berlakunya konstitusi modern. Kedua konstitusi ini yang kemudian memberikan pengaruh terhadap negara-negara lainnya.

C. Sejarah Konstitusi di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan konstitusi tertulis, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Menariknya, UUD 1945 bukanlah satu-satunya konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sebab sebelum dan sesudahnya, Indonesia pernah memberlakukan Konstitusi RIS, UUDS 1950, dan UUD 1945 (asli). Bahkan, pada masa kolonial, pemerintah Hindia-Belanda pernah memberlakukan *Indische Staatsregeling* (IS) dan *Regerings Reglement* (RR) yang dijadikan hukum dasar layaknya sebuah UUD. Menariknya lagi, *Indische Staatsregeling* sebagai sebuah undang-undang justru mengatur secara mendetail keberadaan lembaga-lembaga negara di bawah pemerintahan Hindia Belanda, yakni *Gouverneur Generaal* (Gubernur Jenderal), *Volksraad* (Parlemen), *Hoogerechtshof* (Mahkamah Agung), *Algemeene Rekenkamer* (Pengawas Keuangan), dan *Raad van Nedelandsch Indie* (Dewan Pertimbangan Agung).⁴⁴ Adapun pergantian konstitusi di Indonesia selalu dilandasi adanya fakta dan keyakinan bahwa konstitusi yang pada saat itu dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman.

1. Masa *Regerings Reglement* (RR)

Regerings Reglement (RR) atau lengkapnya disebut *Reglement op het beleid der regering in Nederlandsh Indie* secara harfiah berarti Peraturan Pemerintah (bahasa Indonesia) yang memiliki kedudukan setingkat undang-undang dasar (*Grondwet*). Sedangkan secara yuridis, RR adalah peraturan umum yang dijadikan sebagai peraturan dasar yang dibuat oleh Raja/Ratu Belanda bersama parlemen untuk mengatur pemerintahan daerah jajahan di Hindia-Belanda. Hal ini merupakan amanat dari Pasal 59 ayat I, II dan IV *Grondwet* Belanda yang menyatakan bahwa raja mempunyai kekuasaan tertinggi atau daerah jajahan dan harta kerajaan

⁴⁴Jimly Asshiddiqie, *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 5-6.

2. Masa *Indische Staatsregeling* (IS)

Indische Staatsregeling (IS) (Staatsblad 1925 Nomor 415) adalah undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia-Belanda. IS mulai berlaku pada 1 Januari 1926 sebagai pengganti dari *Regeringsreglement* karena adanya perubahan *Grondwet* Belanda pada 1922. Pada masa berlakunya IS, pembentukan peraturan di Hindia-Belanda dilakukan oleh Pemerintah Hindia-Belanda bersama-sama dengan *Volksraad* (parlemen/lembaga perwakilan rakyat yang sebagian besar anggotanya terdiri dari orang Indonesia asli).

Perubahan *Grondwet* Belanda secara langsung juga ikut mengubah sistem ketatanegaraan Hindia-Belanda. Article 1 *Grondwet* Belanda 1922 menyatakan bahwa kerajaan Belanda meliputi wilayah Belanda, Hindia-Belanda, Suriname, dan Curacao (*Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Nederlands-Indie, Suriname en Curacao*).⁴⁸ Menurut Wolhoff, ketentuan ini sebenarnya telah menghilangkan kata kolonial sebagaimana dalam *Grondswet* terdahulu, yakni *Kolonien en Bezittingen in andere werelddelen* dan diganti dengan kata *Koninkrijk der Nederlanden* yang secara harfiah menempatkan posisi Hindia-Belanda sebagai daerah otonom yang berdaulat sederajat dengan Kerajaan Belanda.⁴⁹ Sayangnya ketentuan ini bertentangan dengan Article 60 *Grondwet* 1922 yang menempatkan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi bahkan untuk daerah-daerah otonomnya (*De Koning heeft het Opperbestuur over Nederlands-Indie...*).

Selayaknya sebuah konstitusi, IS juga mengatur masalah ketatanegaraan dan alat-alat kelengkapan negara di Hindia-Belanda. Meskipun demikian, bukan berarti harus ada perubahan terhadap organ-organ yang telah ada sebelumnya. Ketentuan ini diatur dalam Bab 6 tentang kekuasaan Raja (*Van de macht des Konings*) khususnya Article 61 ayat (1) dan (2) *Grondwet* 1922 yang mengatur lembaga-lembaga pemerintahan di Hindia-Belanda, yakni:

- (1) *De staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao wordt door de wet vastgesteld; andere onderwerpen worden door de wet geregeld, zoodra de behoefte daaraan blijkt te bestaan. Behoudens bij de*

⁴⁸Wolhoff, G.J., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Op.Cit., hlm. 62-63.

⁴⁹*Ibid.*

wet te bepalen uitzonderingen wordt, op de wijze bij de wet te regelen, het vertegenwoordigend lichaam van het betrokken gebied gehoord.⁵⁰

- (2) Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel wordt de regeling van de inwendige aangelegenheden van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao overgelaten aan aldaar gevestigde organen, op de wijze bij de wet vast te stellen, tenzij bij de wet de bevoegdheid tot regeling van bepaalde onderwerpen of voor bepaalde gevallen aan den Koning is voorbehouden.⁵¹

Salah satu ketentuan menarik dari IS adalah adanya pembagian golongan untuk masyarakat Hindia-Belanda sebagaimana diatur dalam Pasal 163 IS yang terdiri dari (1) golongan Eropa (*europaanen*), (2) golongan Timur Asing (*vreemde oosterlingen*), dan (3) golongan pribumi/bumiputera (*inlander*).

Keberadaan IS sebagai peraturan yang seolah-olah dijadikan 'konstitusi' Hindia-Belanda tetap dipertahankan pada masa pendudukan Jepang. Meskipun secara *de jure* pemerintahan Jepang di Hindia-Belanda diatur dalam dalam peraturan Balatentara Jepang (*Osamu Serirei Nomor 1 Tahun 1942*), namun semua badan-badan pemerintahan, termasuk hukum dan undang-undang dari pemerintah Belanda tetap diakui untuk sementara waktu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang.⁵² Hal ini berarti IS tetap berlaku, meskipun beberapa posisi tertentu dibekukan seperti *Volksraad*, *Raad van Nederlands-Indie*, dan Gubernur Jenderal yang diganti dengan *Gunseikan*.

3. Masa UUD 1945

Sehari pascaproklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan draft konstitusi (UUD 1945) yang selanjutnya dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Adapun UUD 1945 ini merupakan rancangan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Menariknya, PPKI secara

⁵⁰Lihat, BAB XI *Grondwet* 1922.

⁵¹*Ibid.*

⁵²Soetandjo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional* (Jakarta: Kerjasama HuMa-Van Volenhoven Institute-KITLV-Epistema Institute, 2014) hlm. 183.

- c. Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Pasal III).
- d. Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional (Pasal IV).

Menariknya, Pasal II Aturan Peralihan ini memberikan landasan yuridis untuk tetap memberlakukan aturan yang berlaku di masa Hindia-Belanda seperti *Indische Staatsregeling* (IS). Akan tetapi, tidak semua ketentuan dari IS tetap diberlakukan. Misalnya, Pasal 163 IS yang mengatur pembagian golongan bangsa Indonesia dan Pasal 131 IS yang mengatur pembagian hukum bagi golongan-golongan tersebut. Ketentuan Pasal 131 IS dianulir dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa *segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*. Selanjutnya, ketentuan Pasal 163 IS dianulir melalui Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 bahwa *(1) yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara*. kemudian dipertegas kembali dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 bahwa *Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan peranakan, yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, dapat menjadi warga negara*.

4. Konstitusi RIS

Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda pada 23 Agustus 1949 di Den Haag-Belanda menghasilkan berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS). Konferensi tersebut dihadiri oleh M. Hatta sebagai delegasi Republik Indonesia, Sultan Hamid II sebagai delegasi daerah-daerah yang membentuk aliansi untuk permusyawaratan federal atau *Bijeenkomst voor Federal Overleg* (BFO), dan Mr. J.H. Van Maarseveen sebagai delegasi pemerintah Belanda Sidang KMB ditutup pada 2 November 1949 dan berhasil menyepakati tiga kesepakatan antara lain:

5. UUD Sementara 1950

Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat ternyata mendapat banyak penolakan dari negara-negara bagian lainnya. Beberapa negara bagian bahkan secara terang-terangan menuntut untuk kembali pada bentuk negara kesatuan. Negara Bagian Jawa Timur misalnya, menjadi negara pertama yang mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahannya kepada pemerintah RIS.⁵⁷ Kabinet RIS selanjutnya mengundangkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950 yang mengatur penyerahan tugas-tugas pemerintahan di Jawa Timur kepada Komisaris Pemerintah.⁵⁸ Selanjutnya, Negara Pasundan ikut mengusulkan agar tugas-tugas pemerintahannya diambil alih oleh Pemerintah RIS. Kemudian pada akhirnya negara-negara bagian lainnya melakukan hal yang sama hingga pada awal bulan Mei 1950 tinggal Negara Bagian Indonesia Timur dan Negara Bagian Sumatera Timur saja yang belum menyerahkan tugas-tugasnya.⁵⁹

Kegelisahan negara-negara bagian terkait keinginan untuk kembali kepada negara kesatuan kemudian ditangkap oleh Parlemen. Pada 19 Mei 1950 ditandatangani Piagam Persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Pihak Republik Indonesia Serikat diwakili oleh Perdana Menteri M. Hatta setelah mendapat mandat penuh dari Negara Bagian Indonesia Timur dan Negara Bagian Sumatera Timur, sedangkan pihak Republik Indonesia diwakili Perdana Menteri Abd. Halim.⁶⁰ Selanjutnya untuk menindaklanjutinya, maka dibentuk sebuah panitia yang bertugas membuat rancangan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) yang nantinya disampaikan kepada Badan Pekerja KNIP Republik Indonesia, DPR, dan Senat RIS.⁶¹

Naskah UUDS 1950 selanjutnya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 56) tanggal 15 Agustus 1950 yang terdiri atas Mukaddimah, 6 bab, 146 pasal, dan

⁵⁷Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif* (Jakarta: Aksara Baru, 1977), hlm. 117-118

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹Simorangkir, *Op.Cit.*, hlm. 36

⁶⁰Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2001), hlm. 40-41.

⁶¹*Ibid.*

BAB VI Perubahan, Ketentuan-Ketentuan Peralihan dan Penutup

Bagian I Perubahan (Pasal 140 dan Pasal 141)

Bagian II Ketentuan-Ketentuan Peralihan (Pasal 142 s.d Pasal 144)

Bagian III Ketentuan-Ketentuan Penutup (Pasal 145 dan Pasal 146, serta Pasal II)

UUDS 1945 sebagaimana ide dasarnya hanya bersifat sementara. UUDS digunakan sebagai landasan konstitusional bagi proses transisi dari bentuk negara serikat menjadi kesatuan. Di dalam UUDS ditentukan adanya sebuah majelis Konstituante yang dibentuk melalui pemilu dengan tugas membuat UUD yang baru sama sekali. Hal ini dapat ditelusuri dalam Pasal 134 UUDS 1945 bahwa *Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah secepat-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini.*

6. Kembali ke UUD 1945

Konstituante yang dibentuk dan diberi tugas membentuk konstitusi yang permanen ternyata tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Bahkan selama hampir 2,5 tahun bersidang, konstituante tetap tidak dapat membuat konstitusi sebab tidak pernah mencapai *kuorum* dua sepertiga.⁶² Situasi ini kemudian diperparah dengan munculnya pemberontakan di beberapa daerah seperti DI/TII di Aceh pada 20 September 1953, dan kelompok Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI/Permesta) pada tanggal 15 Februari 1958. Bahkan adanya konflik kepemimpinan di kalangan elite politik yang tidak terselesaikan sampai membuat Wakil Presiden M. Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956.

Menghadapi hal ini, Presiden Soekarno kemudian memberikan amanat kepada sidang Konstituante dengan membuat anjuran Kepala Negara dan Pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 tanpa melalui proses amendemen. Terdapat empat alasan penting presiden menggunakan jalur penyelesaian ini. *Pertama*, dalam keadaan genting saat itu, UUD 1945 bisa menjadi jalan keluar. *Kedua*, makna simbolik UUD 1945 sangat besar, yakni sebagai UUD yang berakar pada

⁶²Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 133.

D. Nilai dan Klasifikasi Konstitusi

1. Nilai Konstitusi

Karl Loewenstein dalam bukunya *Reflection on the Value of Constitutions in our Revolutionary Age* membagi nilai konstitusi menjadi tiga, yakni: (a) nilai semantik; (b) nilai normatif; dan (c) nilai nominal.⁶⁴ Loewenstein menetapkan bahwa pertanyaan apakah sebuah konstitusi seharusnya dicirikan sebagai normatif, nominal atau semantik tidak dapat diputuskan, sebagai suatu peraturan, dari teksnya saja, karena konstitusi biasanya diam di sebagian besar bagian penting dari proses kekuasaan, seperti sistem pemilu, partai politik, dan kelompok jamak.⁶⁵ Menariknya, Penulis sendiri juga diam tentang pertanyaan krusial itu mengenai siapa yang dianggap mampu dan secara ideologis tidak memihak kepada yang cukup derajat untuk memutuskan di kategori mana konstitusi tertentu harus ditempatkan.⁶⁶

a. Nilai Normatif Konstitusi

Konstitusi memiliki nilai yang bersifat normatif apabila konstitusi diterima segenap rakyat dari suatu negara secara mutlak. ketentuan-ketentuan konstitusi dijadikan pedoman atau pegangan yang mutlak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Nilai Semantik Konstitusi

Konstitusi dikatakan bersifat semantik jika dilaksanakan dengan penuh, namun hanya sebatas formalitas saja untuk menjalankan kekuasaan politik. Artinya, konstitusi hanya sebatas legalitas penguasa untuk mengatur, tetapi dalam ini dibekukan demi kepentingan penguasa atau kepentingan pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Contoh Konstitusi Weimar (Jerman) yang demokratis, tetapi dalam kenyataannya yang diperlakukan adalah sistem otoriter. Ataupun UUD 1945 (asli) yang demokratis namun kenyataannya adalah demokrasi terpimpin.

⁶⁴Karl Loewenstein, *Reflections on the Value of Constitutions in our Revolutionary Age* (New York: New York University Press, 1955).

⁶⁵G. F. M. van der Tang, "Documentary Constitutions Notes Concerning a Comparative Inquiry", *Verfassung und Recht in Übersee/Law and Politics in Africa, Asia and Latin America* 9, No. 1 (1976), hlm. 21.

⁶⁶*Ibid.* lihat juga Benjamin Akzin, *On the Stability and Reality of Constitutions*. In R. Bachi (ed.), *Studies in Economic and Soeial Seien ces, Scripta Hierosolymitana*, vol. III (1956), hlm. 313-339.

2. Klasifikasi Konstitusi

Konstitusi sebagai sebuah dokumen hukum tertinggi suatu negara juga dipengaruhi oleh tradisi di masing-masing negara tersebut. Di negara *civil law* misalnya, semua konstitusinya berupa dokumen yang tertulis. Sebaliknya, di negara *anglo saxon/common law* seperti Inggris dan Kanada tidak memiliki konstitusi tertulis. Klasifikasi semacam ini diamini oleh Wirjono Prodjodikoro dan M. Solly Lubis yang membagi konstitusi hanya satu klasifikasi, yakni konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (*written Constitution and unwritten Constitution*).⁶⁷ A.V. Dicey membuat klasifikasi negara-negara modern berdasarkan pada lima hal antara lain:

- a. bentuk negara di mana konstitusi itu diterapkan (*thenature of the state to which the constitution applies*);
- b. jenis konstitusi itu sendiri (*the nature of the constitution itself*);
- c. kelembagaan legislatif (*the nature of the legislature*);
- d. kelembagaan eksekutif (*the nature of the executive*); dan
- e. kelembagaan yudikatif (*the nature of the judiciary*).

Selanjutnya, C.F. Strong mengklasifikasikan konstitusi ke dalam dua kategori, yakni:

- a. *documentary Constitution and on-documentary Constitution* (Konstitusi bernaskah dan konstitusi tidak bernaskah)
- b. *flexible Constitution and rigid Constitution* (Konstitusi fleksibel dan konstitusi rijid)

Namun sejatinya klasifikasi dari sebuah konstitusi tidak hanya dilihat dari tertulis atau tidaknya konstitusi tersebut. Sebab, klasifikasi konstitusi juga dapat dilihat dari sistem pemerintahan yang diambil ataupun dari bentuk negara tersebut. Hans Kelsen dalam mahakaryanya *General Theory of Law and State*⁶⁸ membagi konstitusi dalam tiga klasifikasi, yakni:

⁶⁷Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Tata Negara* (Jakarta: Dian Rakyat, 1977), hlm. 10. Lihat juga M. Solly Lubis, *Azas-azas Hukum Tata Negara* (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 35.

⁶⁸Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russell & Rusell, 1973), hlm. 124

E. Perubahan Konstitusi

Seperti halnya sebuah hukum yang senantiasa berkembang mengikuti perubahan zaman, konstitusi juga demikian. Sebagai dokumen hukum, konstitusi dituntut untuk selalu selaras dengan zamannya sebab jika konstitusi lambat mengikuti zaman, kekuasaan yang legalitasnya diberikan oleh konstitusi negara tersebut menjadi tidak tak terbatas. Seperti halnya UUD 1945 yang telah diubah sebanyak empat kali pada awal reformasi. Adapaun istilah yang paling umum digunakan untuk menyebut perubahan konstitusi adalah ‘amendemen’.

Dalam Oxford Dictionary, amendemen berarti *a small change or improvement that is made to a document or proposed new law; the process of changing a document or proposed new law*.⁶⁹ Artinya, perubahan kecil atau perbaikan yang dilakukan pada dokumen atau undang-undang baru yang diusulkan; proses mengubah dokumen atau mengusulkan undang-undang baru. Sementara itu, Webster Dictionary memberi definisi amendemen sebagai tindakan mengubah untuk hasil yang lebih baik, memperbaiki satu atau beberapa kesalahan, proses mengubah seperti mosi, RUU, UU, atau konstitusi (*act of amending esp. for the better, correction of a fault or faults, the process of amending as a motion, bill, act or constitution that will provide for its own amendment*).⁷⁰ K. C. Wheare mengemukakan empat cara perubahan konstitusi sebagai berikut.

1. *Some Primary forces*, yakni perubahan yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan khusus seperti kondisi politik, hukum dan ekonomi.
2. *Formal Amendemen*, yaitu perubahan sesuai dengan yang diatur dalam UUD.
3. *Judicial Interpretation*, yakni perubahan melalui penafsiran badan peradilan yang dituangkan dalam keputusan hakim.
4. *Usage and Convention*, yaitu perubahan yang terjadi karena adanya praktik kebiasaan ketatanegaraan yang berbeda dengan UUD.

⁶⁹<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/amendment?q=amendment>

⁷⁰Pan Mohamad Faiz, *Amendemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 8-9.

bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan umum legislatif 1955, dengan pemilihan umum DPR dilaksanakan terlebih dahulu pada bulan September 1955 dan disusul oleh pemilihan umum Konstituante pada bulan Desember 1955.

F. Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Bagian dari Konstitusi

A. V. Dicey pernah berpendapat bahwa hukum tata negara terdiri dari dua bagian inti, yakni Hukum Konstitusi (*constitutional law*) dan Konvensi Ketatanegaraan (*convention of the constitution*). Hukum konstitusi terdiri dari undang-undang di bidang ketatanegaraan, putusan hakim, dan adat. Sementara itu, konvensi ketatanegaraan merupakan praktik-praktik yang berlaku dan dihormati dalam kehidupan kenegaraan walaupun tidak dapat disebut sebagai pelanggaran jika tidak dilakukan. Adapun konvensi ketatanegaraan menurut Dicey adalah *rules for determining the mode in which the discretionary powers of the crown (or of the ministers as servants of the crown) ought to be exercise*.⁷⁶

Pada negara dengan tradisi *common law*, konvensi ketatanegaraan adalah hal yang lumrah dan mudah dijumpai meskipun hal tersebut tidak diatur secara tertulis. Namun di negara yang menganut *civil law*, konvensi ketatanegaraan dianggap tidak lazim, meskipun tetap dihormati. Menurut Bagir Manan, konvensi ketatanegaraan memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut.

1. Konvensi adalah bagian dari kaidah ketatanegaraan (konstitusi) yang tumbuh, diikuti dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara.⁷⁷
2. Konvensi sebagai bagian dari konstitusi yang tidak dapat dipaksakan oleh (melalui) pengadilan.⁷⁸
3. Konvensi ditaati semata-mata didorong oleh tuntutan etika, akhlak atau politik dalam penyelenggaraan negara.⁷⁹

⁷⁶A.V. Dicey, *An Introduction to the study of the law of the constitution* (London: EL and S and Macmillan, 1967), hlm. 422.

⁷⁷Lihat, Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2006).

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid.*

PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau biasa disebut HAM merupakan salah satu konsepsi yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan sebagai seorang manusia. Sebab secara konseptual, hak-hak tersebut dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut hadiah yang dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Oleh karena itu, HAM juga dianggap berlaku di mana pun, kapan pun, dan kepada siapa pun, dan memiliki sifat universal. HAM juga secara konseptual tidak dapat dicabut, meskipun hal ini masih diperdebatkan dan akan dibahas dalam sub-bab selanjutnya.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* versi daring, HAM didefinisikan sebagai hak yang dilindungi secara internasional seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.¹ Sedangkan menurut bahasa, HAM disebut *human right*, *fundamental right*, *basic right* dalam bahasa Inggris, *droits de l'homme* dalam bahasa Prancis, *Menselijke Rechten* dalam bahasa Belanda, dan *Huquq al-Insan* dalam bahasa Arab.² HAM sebagai hak yang fundamental,

¹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20asasi%20manusia>

²Lihat, Nallom Kurniawan, *Dinamika HAM dan Tanggungjawab Negara* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 19.

Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan konsep HAM dalam konstitusi, yakni UUD 1945 sudah dibahas oleh para pendiri bangsa sejak merumuskan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Pada alinea pertama piagam tersebut dinyatakan *bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan*. Rumusan inilah yang kemudian dijadikan Pembukaan UUD 1945. Piagam Jakarta tidak hanya menjadi bagian mutlak daripada UUD 1945, tetapi menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD 1945. Sedangkan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966*, HAM merupakan hak yang berasal dari martabat yang *inherent* atau melekat pada diri manusia (*these rights derive from inherent dignity of human person*).

B. Sejarah Hak Asasi Manusia

Pemikiran tentang Hak Asasi Manusia sebenarnya sudah ada jauh sebelum Deklarasi HAM sedunia maupun Magna Charta 1215 di Inggris. Apabila ditelusuri sejarahnya, pemikiran mengenai pentingnya HAM dapat ditemukan sejak zaman kerajaan Babilonia (2000 SM) dengan menyusun suatu hukum untuk menjamin keadilan bagi semua warga negara. Hukum ini disebut Hukum Hammurabi (*codex Hammurabi*) yang merupakan jaminan HAM warga negara terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan. Selanjutnya, pemikiran tentang HAM juga dapat ditemui di Athena sekitar 400 SM. Pada saat itu, mulai bermunculan para filsuf seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) yang mencetuskan perlindungan HAM dengan cara melakukan sosial kontrol terhadap penguasa.

Selanjutnya, benih pemikiran HAM sebenarnya telah dimulai sejak dideklarasikannya Piagam Madinah pada tahun 622. Ada dua bentuk HAM yang tersurat dalam Piagam Madinah yakni hak untuk hidup dan kebebasan. Hak untuk hidup diatur dalam Pasal 14 Piagam

freedom from want (hak bebas dari kemiskinan); dan (4) *freedom from fear* (hak bebas dari rasa takut). Tiga setelahnya lahir deklarasi HAM untuk para buruh internasional di Philadelphia, Amerika Serikat tahun 1944. Deklarasi ini memuat pentingnya menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia apa pun ras, kepercayaan, dan jenis kelaminnya. Selain ini juga memuat prinsip berupa jaminan bagi setiap orang untuk mengejar pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara bebas dan bermartabat serta jaminan keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama.

Selanjutnya pada Pada 10 Desember 1948 disahkan *Universal Declaration of Human Right* (pernyataan HAM sedunia) oleh Majelis Umum PBB. Deklarasi ini merupakan bentuk respons atas berakhirnya Perang Dunia II. Deklarasi ini secara umum memuat beberapa hak yang perlu dijamin antara lain hak hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, hak untuk diakui kepribadiannya, hak memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah, hak masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak mendapatkan suaka, hak mendapatkan suatu kebangsaan, hak mendapatkan hak milik atas benda, Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, Bebas memeluk agama, hak mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak mendapat jaminan sosial, hak mendapatkan pekerjaan, hak berdagang, hak mendapatkan pendidikan, hak turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat, dan hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

C. Empat Generasi Hak Asasi Manusia

Apabila dilihat sejarahnya sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan pemikiran mengenai HAM terus berkembang mengikuti konteks sosial kehidupan masyarakat dan zaman yang terus berkembang. Perkembangan pemikiran HAM ini dapat diklasifikasikan dalam kategorisasi hak yang dikenal sebagai 'generasi HAM'. Adapun Kategorisasi generasi ini sangat mirip dan sejalan dengan deklarasi-deklarasi HAM yang muncul pada abad ke-18an seperti kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.

It is the duty of governments to transform Asia into a region of peace and neutrality. In particular, it is their duty to abstain from alignment with any power bloc, to eliminate military entanglements with foreign powers, to abstain from military adventures, to ban foreign military bases and troops from their land, to refrain from developing, storing or using nuclear, biological or chemical weapons, and to bar the use of their oceans and sea lanes to armed vessels of foreign powers.

(Adalah tugas pemerintah untuk mengubah Asia menjadi kawasan yang damai dan netral. Secara khusus, adalah tugas mereka untuk tidak bersekutu dengan blok kekuatan mana pun, untuk menghilangkan keterikatan militer dengan kekuatan asing, untuk tidak melakukan petualangan militer, untuk melarang pangkalan militer dan pasukan asing dari tanah mereka, untuk menahan diri dari mengembangkan, menyimpan atau menggunakan nuklir, senjata biologi atau kimia, dan untuk melarang penggunaan samudra dan jalur lautnya untuk kapal bersenjata kekuatan asing.)

Pada generasi empat ini juga menuntut adanya jaminan terhadap hak-hak solidaritas termasuk hak atas pembangunan dan lingkungan hidup yang sehat di wilayah Afrika. Majelis Para Kepala Negara dan Pemerintah dari Organisasi Persatuan Afrika (OAU) tahun 1981 mengesahkan piagam *Banjul Charter on Human and People Rights*, yang kemudian disahkan tahun 1986 menjadi *The African Charter on Human and Peoples' Rights* (Piagam Afrika mengenai hak hak manusia dan hak Rakyat Afrika). Piagam ini memuat beberapa prinsip dasar seperti hak hak pribadi dan hak-hak rakyat adalah dua hal yang saling berkaitan. Menariknya, pada HAM generasi empat ini isu lingkungan hidup sebagai subjek hukum mulai diperkenalkan.

D. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

Apabila membedah kembali pasal demi pasal konstitusi di negara mana pun, maka dapat ditemukan bahwa hampir semuanya berbicara mengenai hak. Hal ini merupakan sifat alamiah dari konstitusi itu sendiri yang merupakan kontrak sosial antara penguasa dengan rakyat yang berisi pembatasan-pembatasan terhadap penguasa, dan jaminan-jaminan hak-hak kepada rakyatnya. Konstitusi dibutuhkan oleh rakyat untuk mengakomodasi kepentingan mereka bersama agar dapat

18. hak untuk memperoleh pengembangan sistem jaminan sosial (Pasal 34 ayat 2);
19. hak masyarakat lemah dan tidak mampu untuk diberdayakan oleh negara, hak tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan, dan hak tersedianya fasilitas pelayanan umum (Pasal 34 ayat 3).

E. Pembatasan Hak Asasi Manusia

Meskipun perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi harga mati dari negara hukum modern, secara konseptual dan yuridis HAM juga dapat dibatasi. Adapun ide dasarnya bahwa hak/kebebasan yang diberikan negara kepada seseorang tidak boleh melanggar hak/kebebasan orang lain. Artinya, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas. Ketentuan pembatasan hak dapat dilihat dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut.

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pembatasan hak juga dapat ditemukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut.

Pasal 28J

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Menariknya, apabila melihat *original intent* pembentuk UUD 1945, dapat diketahui bahwa seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. *Original intent* pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat

LEMBAGA NEGARA

A. Tinjauan Umum Lembaga Negara

Kajian kelembagaan negara merupakan lingkup penting dalam hukum tata negara, sebagaimana pengertian hukum tata negara itu sendiri sebagai hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara dan segala aspek yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Sejalan dengan itu, Paul Scholten mendefinisikan hukum tata negara yaitu *het recht dat regelt de staatsorganisatie*, atau hukum yang mengatur organisasi negara.¹ Van der Pot mengartikan hukum tata negara sebagai peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain, dan hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya.² Senada dengan itu pula, J.H.A. Logemann berpendapat bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Sementara itu, negara adalah organisasi kekuasaan.³

Cendekiawan hukum Indonesia Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim juga memberikan pengertian hukum tata negara sebagai

¹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 25.

²*Ibid*, hlm. 26.

³*Ibid*.

Dengan menggunakan kriteria hierarki, organ negara dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut.²²

1. Organ-organ lapis pertama yang disebut dengan lembaga tinggi negara yakni: Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan. Seluruh lembaga tersebut mendapatkan kewenangan dari UUD 1945.
2. Organ-organ lapis kedua disebut dengan lembaga negara, yakni menteri negara, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum dan Bank Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut ada yang mendapatkan kewenangan dari UUD 1945 dan ada pula yang mendapatkan kewenangan dari undang-undang.
3. Organ-organ lapis ketiga adalah organ negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang.

Sedangkan dari segi fungsi, lembaga negara dapat dibedakan menjadi lembaga negara yang bersifat utama dan lembaga negara yang bersifat sekunder atau penunjang.

B. Lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar

1. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara di ranah legislatif yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu di tingkat nasional. Setelah Indonesia merdeka, meskipun UUD 1945 telah menyebut/mengatur lembaga DPR dalam BAB VII secara tersendiri, namun Indonesia belum memiliki DPR ketika itu. Sesuai dengan Pasal IV aturan peralihan UUD 1945, dibentuklah suatu komite nasional yang membantu Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) ini yang menjadi cikal bakal lembaga parlemen di Indonesia, dan hari dilantiknya anggota KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 menjadi hari jadi DPR. Namun sebelumnya, pada masa

²²*Ibid.*, hlm. 106-112.

8. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga negara baru yang dibentuk dengan perubahan UUD 1945. Pasal 24B UUD 1945 pada ayat (1) menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial bukan lembaga kekuasaan kehakiman, tetapi lembaga Negara yang tugasnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dibentuknya Komisi Yudisial di luar struktur kekuasaan kehakiman adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim.

Khusus mengenai Komisi Yudisial, penulis sependapat dengan Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa secara fungsional, peranan Komisi Yudisial bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Keberadaannya sebenarnya adalah perkembangan kebutuhan pengawasan terhadap keluhuran dan martabat hakim. Semula, fungsi *etichal* ini bersifat internal berupa Majelis Kehormatan Hakim. Namun, untuk lebih menjamin efektivitas dalam rangka mengawasi perilaku hakim, fungsi *ethical auditor* ditarik keluar menjadi lembaga tersendiri yang sederajat.⁴⁴

C. Lembaga Negara Independen

Pada akhir Abad ke-20, berkembang praktik lahirnya lembaga negara yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak secara jelas dapat diidentifikasi pada tiga cabang kekuasaan yang diungkapkan Montesquieu. Menurut Crinice le Roy, di samping tiga kekuasaan yang disebutkan Montesquieu terdapat juga cabang kekuasaan lainnya, namun keberadaannya sering tidak mendapat tempat dalam pola pengaturan kekuasaan berdasarkan konstitusi.⁴⁵ kekuasaan ini sering disebut sebagai kekuasaan keempat, beberapa ahli menyebut sebagai *De Vierde Macht* atau *The Fourth Branch*

⁴⁴Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi ...*, Op.Cit., hlm. 63-64.

⁴⁵Crinice le Roy, *Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang*, diterjemahkan oleh Sohardjo (Jakarta: Yayasan Dharma Bakti, 1981), hlm. 21.

KEWARGANEGARAAN

A. Pengantar

Tidak dapat kita pungkiri bahwa proses pembentukan (pendidikan) kewarganegaraan sangat memengaruhi terhadap nilai-nilai karakter suatu bangsa. Di dalam kajian filsafat kewarganegaraan dikenal dengan tiga pendekatan antara lain pendekatan kewarganegaraan liberal, kewarganegaraan republikan, dan kewarganegaraan multikulturalisme. Setiap negara dalam membangun karakter negaranya memerlukan ketiga pendekatan tersebut agar mampu terbentuk hubungan antara negara dan warga negaranya.¹

Membentuk sebuah negara diperlukan unsur-unsur negara, yakni unsur ‘konstitutif’ (pembangun/pembentuk) yang terdiri dari wilayah, warga negara dan pemerintah, sedangkan unsur deklaratif (pelengkap), yaitu pengakuan dari negara lain.² Oleh karena itu, warga negara sebagai bagian dari unsur konstitutif maka warga negara tersebut merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak). Dengan demikian, ‘warga’ dan ‘kewargaan’ merupakan subjek hukum yang mendapatkan

¹Toba Sastrawan Manik, “Pendekatan Kewarganegaraan Indonesia”, *Jurnal Citizenship Virtues* 1, No. 1 (2021), hlm. 42.

²Razikin Daman, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo, 1993), hlm. 45.

B. Asas Kewarganegaraan

Dalam rangka mengatur status kewarganegaraan seseorang, diperlukan asas kewarganegaraan dengan tujuan untuk mengatur status kewarganegaraan agar seseorang mendapatkan perlindungan hukum dari negaranya dalam menerima hak dan menjalankan kewajibannya.¹⁵ Secara umum, asas-asas kewarganegaraan terdiri antara lain:

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*), di mana kewarganegaraannya ditentukan berdasarkan keturunan orang bersangkutan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran;
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*), di mana kewarganegaraannya ditentukan berdasarkan negara tempat kelahiran (kedaerahan). Asas ini menganut bahwa kewarganegaraan seseorang tidak dipengaruhi oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi dasar adalah tempat kelahirannya.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, di mana asas ini menganut paham penetapan satu kewarganegaraan untuk setiap warga negara.¹⁶
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, di mana asas ini menentukan kewarganegaraan ganda hanya bagi anak yang usianya belum 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin akibat dari perkawinan campuran orang tuanya.

Selain itu, negara-negara di dunia sering kali dalam menentukan kewarganegaraan memberlakukan aturan yang berbeda di mana terdapat tiga unsur yang digunakan dalam asas kewarganegaraan antara lain sebagai berikut.

1. Unsur Darah Keturunan (*Ius Sanguinis*)

Kewarganegaraan seseorang ditentukan dari keturunan kewarganegaraan orang tuanya. Prinsip ini digunakan pada negara Inggris, Amerika, Prancis, Jepang, dan Indonesia.¹⁷ Contoh yang

¹⁵Srijanti, A. Rahman H.I, Purwanto S.K, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 68. Lihat juga, Isharyanto, hlm. 28-29.

¹⁶Lulus Udjiwati, Status Legal Formal (Bipatride) Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran Kewarganegaraan, *Jurnal Yustisia Merdeka* 2, No. 1 (2016), hlm. 16.

¹⁷Wahidin, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Tangerang: IN Media, 2013), hlm. 17. Lihat juga, Lihat juga, Ayu Kurnia, *Pengaturan Mendapatkan dan Kehilangan Kewarganegaraan Berdasarkan Hukum Internasional serta Implementasinya Dalam Hukum*

5. Hak dan Kewajiban WNI

Dalam bernegara hubungan antara warga negara dengan negara pada umumnya diwujudkan dalam peran (*role*), hak, dan kewajiban. Sepertinya yang telah disinggung dalam bahasan sebelumnya bahwa status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Peran warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Peran pasif merupakan kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan politik yang ada. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam memengaruhi keputusan publik. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi warga.⁴⁶

Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain:

- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan;
- b. Hak membela negara, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”;
- c. Hak berpendapat, tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, yaitu: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”;
- d. Hak kemerdekaan memeluk agama, tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, yaitu yang berbunyi:
 - (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

⁴⁶Winarno, *Op.Cit.*, hlm. 50.

Kewajiban setiap warga negara terhadap Negara Indonesia, antara lain dapat diuraikan antara lain:⁴⁷

- a. kewajiban menaati hukum dan pemerintahan tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
- b. kewajiban membela negara, tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”;
- c. kewajiban dalam upaya pertahanan negara, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

D. Status Hilangnya Kewarganegaraan

Setiap warga negara dapat dengan sendirinya mengalami kehilangan status kewarganegaraannya karena:

1. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;⁴⁸
3. dinyatakan kehilangan kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
4. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden;⁴⁹
5. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga Negara Indonesia;

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 52.

⁴⁸<http://www.kemlu.go.id> diakses 28 Mei 2021;

⁴⁹Ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara asing yang mengharuskan mereka mengikuti program wajib militer.

PEMILIHAN UMUM

A. Demokrasi dan Pemilihan Umum

Demokrasi adalah sistem politik yang jamak diterapkan negara-negara di seluruh belahan dunia. Suatu kenyataan yang tak dapat dibantah bahwa demokrasi adalah norma politik utama dewasa ini. Seluruh sistem politik dunia nyaris mengarah kepada demokrasi, meskipun pendefinisian dan interpretasinya juga tidak seragam.¹ Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi, artinya kedaulatan rakyat adalah rujukan utama menjalankan negara. Konstitusi setidaknya 3 kali menyebut frasa “kedaulatan rakyat.” *Pertama*, pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) “*kemerdekaan Kebangsaan Indonesia.....yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat....*” *Kedua*, pada sila keempat dari Pancasila yang berbunyi “*“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”*” *Ketiga*, dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*”

David Beetham dan Kevin Boyle menerjemahkan demokrasi sebagai bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif.

¹Editorial I, “Demokrasi Bukan Sekadar Prosedur”, *Jurnal Studi Politik II*, No.1 (2012), hlm. 1.

mana kekuasaan yang semula berada di tangan rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang secara operasional menjelma dalam wewenang-wewenang pemerintahan guna mengelola negara dan masyarakat. Secara politik, pemilu pada akhirnya adalah jembatan penghubung antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik, sehingga terwujud pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.¹⁵

B. Asas-asas Pemilihan Umum

Asas dapat diartikan sebagai dasar atau tumpuan untuk menjelaskan suatu permasalahan. Dalam bahasa Inggris, asas disebut juga *principle*, sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia dikenal juga sebagai hukum dasar atau tumpuan berpikir. Paul Scholten berpendapat bahwa asas adalah kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesulitaan kita pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan umum.¹⁶ Sejalan dengan itu, menurut The Liang Gie, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.¹⁷ Sehingga asas-asas pemilihan umum bermakna bahwa pelaksanaan pemilihan umum didasarkan pada standar-standar dan ukuran yang tepat guna menilai terlaksananya pemilihan umum secara ideal.

Konstitusi pertama Indonesia, UUD 1945 tidak pernah menyebut pemilu dalam pasal-pasalinya, apalagi asas-asas pemilu. Pengaturan pemilu baru dijumpai pertama kali dalam Pasal 34 Konstitusi RIS 1949, sebagai berikut:

“Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala jang djudjur dan jang dilakukan menurut hak-pilih jang sedapat mungkin bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara jang

¹⁵Ronald Chilcotte, *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 23.

¹⁶P. Scolten dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 32.

¹⁷Fence M. Wantu, dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Reviva Cendekia, 2002), hlm. 14.

DINAMIKA PEMILU DAN PILKADA

A. Dinamika Pemilihan Umum

1. Penggunaan KTP bagi Pemilih yang Tidak Terdata di DPT dan Suket sebagai Pengganti E-KTP

Ketatnya syarat administratif bagi pemilih dalam Pemilu 2009 telah mendorong diajukannya pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). Ketatnya syarat itu terdapat dalam Pasal 28 UU Pilpres tersebut menyatakan, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai pemilih”, dan Pasal 111 ayat (1) UU Pilpres menyatakan, “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: (a) Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan (b) Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.”

Pemilu 2009 (terutama Pilpres) mengandung banyak persoalan, namun permasalahan DPT ini tampaknya menjadi yang terberat, dan bahkan berakibat banyak pihak menghendaki Pilpres ditunda sampai dilakukan perbaikan DPT.¹ Eksistensi hak pilih sebagai hak

¹Anggi Astuti, “Keluhan DPT Bermasalah Masih Marak”, <https://news.okezone.com/read/2009/07/02/230/235001/keluhan-dpt-bermasalah-masih-marak>, lihat juga “JK-Wiranto akan Evaluasi Pilpres 2009”, <https://m.antaranews.com>.

2. Konstitusionalitas *Presidential Threshold*

Persoalan *presidential threshold* senantiasa menjadi isu menarik sejak penyelenggaraan pemilihan presiden dilakukan secara langsung. Sejak 2004, *presidential threshold* telah digunakan dalam pencalonan pasangan capres dan cawapres sebanyak 10 persen. Selanjutnya naik menjadi 20 persen pada tahun 2009 yang terus digunakan sampai sekarang. Ada yang menganggap bahwa dukungan awal di lembaga legislatif akan memperkuat sistem presidensial, ambang batas ini diasumsikan akan memudahkan calon terpilih dalam melaksanakan program kerjanya. Di lain sisi, ada pula yang beranggapan bahwa ambang batas ini merugikan hak warga negara untuk memperoleh pemimpin yang diinginkan.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 berpendapat bahwa kebijakan syarat perolehan suara 20% (dua puluh persen) dari kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah nasional dalam Pemilu DPR, merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*Open legal policy*) yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang menentukan, "Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang", dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menentukan, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang".

Presidential threshold kembali diajukan pengujian dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018, Perkara Nomor 50/PUU-XVI/2018, Perkara Nomor 54/PUU-XVI/2018, Perkara Nomor 58/PUU-XVI/2018 yang seluruhnya pada pokoknya berpendapat sama bahwa *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum yang terbuka. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa pasal ambang batas (*presidential threshold*) bukan pasal diskriminatif, menambahkan syarat ambang batas pencalonan tidak berpotensi menghilangkan pasangan capres dan cawapres alternatif.

Dengan diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik. Persoalan ambang batas ini

B. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah

1. Dinamika Rezim Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

Pada awal mulanya, kewenangan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia. Kewenangan MA tersebut didasarkan atas ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.¹¹

Menariknya, terjadi perkembangan cakupan pengertian Pemilu yang dengan sendirinya memengaruhi jenis perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Perkembangan tersebut diawali oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, Mahkamah menyatakan bahwa “rezim” pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) walaupun secara formal ditentukan oleh pembentuk undang-undang bukan merupakan rezim pemilihan umum, tetapi secara substantif adalah pemilihan umum sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi asas-asas konstitusional Pemilu. Pada sisi lain muncul ketidakpuasan atas penyelesaian sengketa Pilkada melalui Peradilan di lingkungan MA sehingga pendulum politik menghendaki penyelesaian sengketa Pilkakada di keluaran dari peradilan di lingkungan MA. Sehubungan dengan perkembangan politik ini memengaruhi pembentuk undang-undang yang selanjutnya melakukan pergeseran Pilkakada menjadi bagian dari Pemilu, sehingga Pilkada diubah menjadi Pilkakada.

¹¹Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, bertanggal 2 Desember 2008.

DINAMIKA KETATANEGARAAN LAINNYA

A. Pengujian Materil dan Formil Undang-Undang

1. Tenggang Waktu Pengujian Formil

Sebagaimana telah dikenal, pengujian undang-undang itu meliputi pengujian formil dan pengujian materiil. Sejalan dengan itu, maka pemohon wajib menguraikan dengan jelas, apakah yang dimaksudkan dalam permohonan itu, permohonan pengujian formil atau permohonan pengujian secara materiil undang-undang terhadap UUD 1945. Permohonan pengujian formil dimaksudkan sebagai bentuk pengujian berkenaan dengan pembentukan undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Mengenai hal ini Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) merinci tentang apa yang dimaksud dengan pembentukan itu, yakni meliputi pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan pemberlakuan. Di dalam praktik tentang pemberlakuan ini telah menjadi dasar dalam mengabulkan Perkara Nomor 018/PUU-II/2004 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat. Sedangkan uraian mengenai permohonan pengujian secara materiil berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian

“MK memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa tenggat **45 (empat puluh lima) hari** setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang.

Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 hari sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap undang-undang.¹⁰ Pembatasan ini diberlakukan untuk menjaga agar proses pengajuan pengujian formil tidak berlarut-larut dan dapat segera diputuskan dalam waktu yang cepat.

2. Penundaan Uji Materi di Mahkamah Agung Saat Undang-Undang yang menjadi Dasar Pengujinya sedang Diuji di Mahkamah Konstitusi

Sebagai lembaga negara, Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya dalam menangani perkara terutama pada bidang ketatanegaraan dengan tujuan untuk menjaga konstitusi terlaksana secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak dan cita-cita demokrasi. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie¹¹ bahwa dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal Konstitusi yang difungsikan menegakkan keadilan secara konstitusional di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar Konstitusi lebih bisa dihormati dan dijalankan oleh semua komponen negara.

¹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/27/PUU-VII/2009.

¹¹Ahmad Edi Subiyanto, *Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma., *Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Akbar, Patrialis., *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Akzin, Benjamin., *On the Stability and Reality of Constitutions*. In R. Bachi (ed.), *Studies in Economic and Soeial Seien ces, Scripta Hierosolymitana*, vol. III. 1956, pp. 313-339.
- Alder, John., *Constitutional and Administrative Law*. London: The Macmillan Press LTD, 1989.
- Ali, M. Mahrus, dkk., "Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Massif", *Jurnal Konstitusi* 9, No. 1. Maret, 2012, pp. 198-230.
- Anggita, Kevin Dariola., *Status Hukum Warga Negara Yang Berkewarganegaraan Ganda Menurut Hukum Kewarganegaraan Indonesia*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.
- Anwar, Khaidir dan Abdul Muthalib Tahar, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.
- Apeldoorn, J. Van., *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Sembilan. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Asplund, Knut D., *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII dan University of Oslo, 2008.

Asshiddiqie, Jimly, dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan ke-5. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015.

Asshiddiqie, Jimly., Hak Konstitusional Di Indonesia, di akses di <http://elsiusaragae.blogspot.com/2010/08/hak-konstitusional-di-indonesia.html>.

_____, Kewarganegaraan: Kontruksi Hukum Keindonesiaan, Makalah untuk Panitia Simposium tentang Ke-Indonesiaan dan Kewarganegaraan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Oktober 2011.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____, *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.

_____, *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.

_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Bachtiar, "Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan" *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, No.1. Maret 2016, pp. 122-138.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Kewarganegaraan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2011.

Baehr, Peter, dkk., *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor, 1997.

- Barker, Ernest (edited and translated)., *The Politics of Aristotle*. Oxford: Oxford University Press, 1958.
- Beetham, David, dan Kevin Boyle., *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Bisariyadi, Anna Triningsih, dan Meyrinda Rahmawaty, “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional.” *Jurnal Konstitusi* 9, No. 3. September 2016, pp. 531-562.
- Bogdanor, Vernon (ed)., *Blackwell's Encyclopedia of Political Science*. Oxford: Blackwell, 1987.
- Brown, M. Ane., *Human rights and the borders of suffering*. Manchester: Manchester University Press, 2002.
- Bryce, James., *Studies in History and Jurisprudence*, volume 1. Oxford: Clarendon Press, 1901.
- Budiardjo, Miriam., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1977.
- _____., *Dasar-Dasar Ilmu Politik, cetakan IX*. Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- _____., *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Chilcotte, Ronald., *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Convention on Reduction of Statelessness 1961, Preamble.
- Convention on the Right of the Child 1989 A.
- Convention relating to the Status of Refugees 1951.
- Convention relating to the Status of Stateless Person 1954.
- Corpus Juris Secundum, *Constitutional Law 16*. Brooklyn-New York: The American Law Book, 2013.
- Corwin Edward S. dan J.W. Peltason., *Understanding the Constitution*, Four Edition. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1967.
- Daman, Razikin., *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

- Dicey, A.V., *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: EL and S and Macmillas, 1967.
- Diokno, Maria Socorro I., *Human Rights Centered Development*. Quezon City: The University of the Philippines Press, 2004.
- Diponolo, G. S., *Ilmu Negara jilid 2*. Jakarta: Balai Pustaka, 1975.
- Djokosutono, *Hukum Tata Negara, Dihimpun Harun Alrasid*, cetakan pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Editorial I, "Demokrasi Bukan Sekadar Prosedur", *Jurnal Studi Politik* II, No.1. 2012.
- El-Muhtaj, Majda., *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi di Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Faiz, Pan Mohamad., *Amendemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal*. Depok: RajaGrafinado Persada, 2019.
- Fariz, Donal., "Pembatasan Hak bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi* 17, No. 2. Juni, 2020, pp. 309-329.
- Frost, Bryan-Paul and Jeffrey Sikkenga (eds)., *History of American Political Thought*. Maryland: Lexington Books, 2003.
- Fuadi, Abdul Basid., *Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal*, Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum UII, 2021.
- G. F. M. van der Tang, "Documentary Constitutions Notes Concerning a Comparative Inquiry", *Verfassung und Recht in Übersee/Law and Politics in Africa, Asia and Latin America* 9, No. 1. 1976, pp. 19-31.
- Grondwet 1922*
- Hadidjojo dan Soejono, *Kewarganegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Jajasan BP Gajah Mada, 1999.
- Hakim, Lukman., *Kedudukan Komisi Negara di Indonesia: Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2010.
- Handoyo, B Hestu Cipto., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2015.

Hasyimzum, Yusnani., *Hukum Kewarganegaraan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005.

Hilipito, Meyrinda R., “Progresivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada”, *Jurnal Widyariset* 15, No. 1. April, 2012, pp. 57-66.

Horowitz, Donald L., “Electoral Systems and Their Goals: A Primer for Decision-Makers”, Paper on James B. Duke Professor of Law and Political Science, Duke University, Durham, North California, January 2003.

<http://jakartapusat.imigrasi.go.id> diakses 28 Mei 2021;

<http://www.kemlu.go.id> diakses 28 Mei 2021;

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/referendum>

<https://indonesianembassy.org.uk> diakses 28 Mei 2021;

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20asasi%20manusia>

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/referendum>

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/amendment?q=amendment>

Huda, Miftakhul., “Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif”, *Jurnal Konstitusi* 8, No. 2. April, 2010, pp. 113-160.

Huda, Ni'matul., “Recall Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum* 23, No. 3. Oktober, 2011, pp. 460-178.

_____.*, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan MK*. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.

_____.*, Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

_____.*, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

_____.*, Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti, 2001.

- Iaryczower, Matias and Andrea Mattozzi, "Ideology and Competence in Alternative Electoral Systems", Paper Division of Humanities and Social Sciences, California Institute of Technology, Pasadena, California, July 9 2008.
- Indrati, Maria Farida., *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.
- Inter-Parliamentary Union 2005 Published by the Inter-Parliamentary Union with the United Nations High Commissioner for Refugees.
- Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2015.
- Ishay, Michelin R. (eds), *Human Rights Reader*. New York: Routledge, 2007.
- Isra, Saldi dan Khairuh Fahmi., *Pemilihan Umum Demokratis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Isra, Saldi., *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Istanto, Sugeng., *Hand Out Hukum Tata Negara 1*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1983.
- Jazuly, Syukron., "Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Supremasi Hukum* 4, No. 1. 2015.
- Joskow, Paul L., *The Difficult Transition to Competitive Electricity Markets in the U.S.*, Center for Energy and Environmental Policy Research and Cambridge MIT Institute, 2003.
- Jurdi, Fajlurrahman., *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kaid, Lynda Lee dan Christina Holtz-Bacha., *Encyclopedia of political Communication*. California: Sage Publications, 2008.
- Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kansil, C.S.T., dan Christine ST Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- Kartika, Adhitya Widya., "Konsekuensi Yuridis Putusan MKRI No. 137/PUUXIII/2015 terhadap Pergeseran Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 54, No. 2. Desember, 2020, pp. 443-466.
- Kelsen, Hans., *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Rusell, 1973.
- _____, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Negara dan Hukum*, Cetakan I. Bandung: Penerbit Nusamedia, 2006.
- _____, *General Theory of Law and State*, Translated by: Anders Wedberg. New York: Russell & Russell, 1961.
- Kristiawan, Indria., "Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmiah-Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 16, No. 2. Agustus, 2014, pp. 83-97.
- Kumolo, Tjahjo., *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: Mizan Republika, 2015.
- Kurnia, Ayu., *Pengaturan Mendapatkan dan Kehilangan Kewarganegaraan Berdasarkan Hukum Internasional serta Implementasinya Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia dan Jepang*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.
- Kurniawan, Nallom., *Dinamika HAM dan Tanggung Jawab Negara*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Kusnardi, M. dan Harmaily Ibrahim., *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UII.
- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN-UI, 1980.
- Lasalle, Ferdinand., *Über Verfassungswesen: Interpretation und Kritik der vorliegenden Quelle*. German Edition. Munich: GRIN publishing house, 2008.
- Le Roy, Crince., *Kekuasaan ke-empat Pengenal Ulang*, diterjemahkan oleh Sohardjo. Jakarta: Yayasan Dharma Bakti, 1981.
- Leah, Levin., *Human Rights Question and Answer*. India: National Book Trust, 1998.

- Linz, Juan J., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*. Bandung: Mizan, 2001.
- Loewenstein, Karl., *Reflections on the Value of Constitutions in our Revolutionary Age*. New York: New York University Press, 1955.
- Logemann, J.H.A., *Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht* (terjemahan Indonesia oleh Makkatut dan Pangkerego dengan pengantar oleh G.J. Resink), *Ichtiar Baru - van Hoeve*, 1975.
- Lubis, M. Solly., *Azas-azas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni, 1978.
- M. Fajrul Falaakh, *Kompas* Edisi Jumat, 17 Mei 2013.
- Maarseveen, Henc dan Ger van der Tang., *Written Constitution: A Computerized Comparative Study*. New York: Ocean Publications, Inc., 1978.
- Madril, Oce., "Perbandingan Komisi Yudisial Di Asia", Bunga Rampai Komisi Yudisial; *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011.
- Manan, Bagir., *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992.
- _____, *Konvensi Ketatanegaraan*. Bandung: Armico, 1987.
- _____, *Konvensi Ketatanegaraan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- _____, *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: PSH-FH UII dan Gama Media, 1999.
- _____, *Pemilihan Umum Sebagai Sarana Mewujudkan Kedaulatan Rakyat*. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD, 1995.
- Mandal, Ruma and Amanda Gray., *Out of the Shadows: The Treatment of Statelessness under International Law*. London: Chatham House, © The Royal Institute of International Affairs, 2014.
- Manfred, Nowak., *Introduction To The International Human Rights Regime*. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
- Marliyanto, Rendra, dkk., *Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Jember: Universitas Jember, 2013.

- Marzuki, M. Laica., "Prinsip-Prinsip Peraturan Daerah", *Jurnal Konstitusi* 6, No. 4. 2009, pp.1-20.
- _____. , *Berjalan-jalan Diranah hukum, Pikiran Lepas Laica Marzuki*, Jilid Kesatu. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- MD, Moh. Mahfud., *Demokrasi Dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Keta-tanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- _____. , *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- _____. , *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- _____. , *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2001.
- Mertokusumo, Soedikno., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Mochtar, Zainal Arifin., *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Montesquieu, *The Spirit of the Laws*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Muliadi, "Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Menurut UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan", *Res Nullius Law Journal* 1, No. 1. Januari 2019, pp. 68-84.
- Nasution, Adnan Buyung., *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Nazriyah, Riri., "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Hukum* 17, No. 3. Juli, 2010, pp. 383-405.
- Nur'aini, "Politik Hukum Larangan Pengunduran Diri Anggota Komisi Pemilihan Umum", *Jurnal Cita Hukum* 2, No. 1. Desember, 2013, pp. 285-302.

- Nursamsi, Dedy., “Kerangka Cita Hukum (*Recht Idee*) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang”, *Jurnal Cita Hukum II*, Nomor 1. Juni 2014, pp. 89-100.
- Nursamsi, Dedy., “Kerangka Cita Hukum (*Recht Idee*) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang”, *Jurnal Cita Hukum II*, No. 1. Juni, 2014, pp. 89-100.
- Oliver, Dawn., *Constitutional Reform in the UK*. London: Oxford University Press, 2003.
- Pahlawan, M Rezky, dkk., *Hukum Tata Negara*. Banten: UNPAM Press, 2020.
- Palguna, I Dewa Gede., *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review dan Welfare State*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Pamungkas, Sigit., *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, 2009.
- Perbawati, Candra., *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan peraturan Perundang-undangan, 2019.
- Permatasari, Indah., “Kewenangan Menguji Konstitusionalitas Peraturan Daerah Terhadap UUD 1945”, *Jurnal Megister Udayana* 4, No. 4. Desember, 2015, pp. h. 713-719.
- Pirmansyah, Miki., “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Salam Sistem Bikameral Di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 2. Juni, 2014, pp.163-184.
- Pratama, M. Restu Angga., *Tinjauan Yuridis Hak Repudiasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1980.
- _____., *Azas-azas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Dian Rakyat, 1977.

- Puspitasari, Sri Hastuti., "Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 11, No. 25. Januari 2004, pp. 135-148.
- Ranawijaya, Usep., *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Rauf, Maswardi., *Teori Demokrasi dan Demokratisasi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Salemba Raya 6, 1997.
- Reynolds, Andrew, dkk., *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. Jakarta: Perludem, 2016.
- Rohmat, Ah. Mujib., "Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Era Reformasi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, No. 2. Agustus 2016, pp. 181-190.
- Roqib, Muhammad, dkk., "Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat", *Jurnal Perspektif Hukum* 20, No. 1. 2020, pp. 43-54.
- Rover, C. de., *To Serve & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Rubaie, Achmad., "Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2. Desember 2018, pp. 117-126.
- Saputro, Kustiando Adi., *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.
- Sasongko, Wahyu., *Sejarah Hukum Tata Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2013.
- Schmitt, Carl., *Verfassungslehre*. Berlin: Duncker & Humblot, 1928.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Sosialisasi UUD 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003.
- Siahaan, N.H.T. dan Subiharta., *Hukum Kewarganegaraan dan HAM: Bagaimana SBKRI Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006?* Jakarta: Pancuran Alam dan Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi, 2007.

- Simarmata, Jorawati., “Pengujian Undang-Undang Secara Formil oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 dan 27/PUU-VII/2009)”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 1. Maret, 2017, pp. 39-48.
- Simatupang, Dian Puji N. “Reposisi Hak Budget DPR”, *Opini Harian Kompas*, Rabu, 18 Juni 2014.
- Sirajuddin dan Winardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Siswoyo, Agus., *Asas Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, 2014. <https://agussiswoyo.com/kewarganegaraan/8-asas-undang-undang-kewarganegaraan-republikindonesia/>, diakses pada 5 Juni 2021.
- Soemantri, Sri., *Prosedur dan Perubahan Konstitusi*. Bandung; Alumni, 1987.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto., *Susunan dan kedudukan pemerintahan pusat, pemerintahan di daerah, serta peradilan pada masa Hindia Belanda*. Bandung: Unpar Press, 2018.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen., *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Srijanti, A. Rahman H.I. dan Purwanto S.K., *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Strong, C.F., *A History of Modern Political Constitution*. New York: G.P. Putnam’s Son, 1963.
- Struycken, A.A.H., *Het Staatsrecht van Het Koninkrijk der Nederlanden*. Arnhem: S. Gouda Quini, 1915.
- Suantra, I Nengah, dkk., *Buku Ajar & Klinik Manual Klinik Perancangan Produk Hukum Daerah*. Denpasar: Udayana University Press, 2015.
- Subiyanto, Ahmad Edi, *Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2014.
- Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Suny, Ismail., *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru, 1977.
- Supriyanto, Didik., *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem, 2007.

- Surbakti, Ramlan dan Kris Nugroho, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Edited by Iftitahsari dan Retno Widyastuti. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.
- Syarbaini, Syahrial., *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Tanthowi, Pramono U., dkk (Ed), *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum RI, 2019.
- Tarigan, Jefri Porkonanta., “Inkonstitusionalitas Sistem Unbundling dalam Usaha Penyediaan Listrik”, *Jurnal Konstitusi* 15, No. 1. Maret, 2018, pp. 185-205.
- Tauda, Gunawan A., “Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Pranata Hukum* 6, No. 2. 2011.
- Tauda, Gunawan A., *Komisi Negara Independen*. Yogyakarta: Genta Press, 2012.
- Thaib, Dahlan dan Ni'matul Huda, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 1992.
- Thaib, Dahlan, dkk., *Teori Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Thaib, Dahlan., *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- _____. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- The Virginia Declaration of Rights.
- Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2020.
- Triningsih, Anna., *Politik Dinasti: Membangun Politik Hukum Pilkada Yang Demokratis Pasca Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015*, Prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak, Universitas Hasanuddin, 2015.
- Triono, “Menakar efektivitas Pemilu serentak 2019”, *Jurnal Wacana Politik* 2, No. 2. Oktober 2017.

Udjiwati, Lulus., "Status Legal Formal (Bipatride) Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran Kewarganegaraan", *Jurnal Yustisia Merdeka* 2, No. 1. 2016, pp. 12-19.

Universal Declaration of Human Rights 1948.

van Gelderen, Martin dan Quentin Skinner., *Republicanism: Republicanism and Constitutionalism in Early Modern Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Wahidin, Pendidikan Kewarganegaraan. Tangerang: IN Media, 2013.

Wahyono, Padmo., *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Wall, Alan, dkk., *Desain Penyelenggaraan Pemilu, Buku Pedoman Internasional IDEA*. Jakarta: Perludem, 2016.

Wantu, Fence M., dkk., *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Reviva Cendekia, 2002.

Wheare, K. C., *Modern Constitution*. Oxford: Oxford University Press, 1980.

Widodo, Ari., Analisis Yuridis Pengaturan Warga Negara dan Warga Negara Asing Menurut Hukum Kewarganegaraan Dan Hukum Keimigrasian. Jakarta: Tesis Universitas Indonesia, 2008.

Widodo, Heru., *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada: Evaluasi Terhadap Prosedur Beracara di Mahkamah Konstitusi Indonesia 2008-2014*, Disertasi. Bandung: Universitas Padjajaran, 2017.

Widyastudi, Herning Budhi dan Ferry T. Indratno., *Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.

Wignjosoebroto, Soetandjo., *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta: Kerjasama HuMa-Van Vollenhoven Institute-KITLV-Epistema Institute, 2014.


_____, "Hak-Hak Asasi Manusia: Perkembangan Pemikirannya yang Merefleksikan Dinamika Sosial Politik", *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik XII*, No. 4. 1999, pp.1-14.

_____, *Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Perkembangan Pemikirannya dari Masa ke Masa*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.

Williams, Glanville., *Learning the Law*, 14th Revised edition. London: Sweet & Maxwell, 2010.

- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Edisi Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Winata, Muhammad Reza, Mery Christan Putri, dan Zaka Firma Aditya, "Legal Historis Kewenangan Pengujian dan Pembatalan Peraturan Daerah Serta Implikasinya Terhadap Kemudahan Berusaha", *Jurnal Rechtsvinding* 7, No. 3. Desember, 2018, pp. 335-352.
- Wollhoft, G. j., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Timun Mas, 1960.
- Yamin, Muhammad., *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid Pertama*. Jakarta: Siguntang, 1971.
- Yunus, Yutirsa dan Reza Faraby., "Reduksi Fungsi Anggaran DPR dalam Kerangka Checks and Balances." *Jurnal Yudisial* 7, No. 2. Agustus, 2014, pp. 197-212.
- Zubaidi, Kaelandan Achmad., *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.

BIODATA PENULIS



Anna Triningsih, Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi, dan Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta (sejak 2012). Penulis ia memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2003) dan gelar Magister Hukum (M.Hum) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2007). Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan Program Doktor

Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Berbagai *professional trainings*, *short courses* dan konferensi internasional yang diikuti antara lain: The 4th Summer School on Constitutional Adjudication of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions di Mahkamah Konstitusi Republik Turkey (2016); Meeting of The Founding Members of The Global Network of Electoral Justice, di The Electoral Tribunal of The Federal Judiciary, Mexico (2017); dan Recharging Program di Max Planck Foundation for International Peace and The Rule of Law (MPFPR) dan Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (MPIL), Hiedelberg, Jerman (2017); The VIII International Legal Forum, di Saint Petersburg, Rusia (2018). Beberapa

publikasi buku antara lain: *Putusan Monumental: Menjawab Problematika Kenegaraan* (Setara Press, 2016); *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Perkembangan Dalam Praktik* (RajaGrafindo Persada, 2019); *Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-undang, Tafsir Atas Putusan Mahkamah Konstitusi* (RajaGrafindo Persada, 2019); *Hukum Ketenagakerjaan, Kebijakan dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Penanaman Modal Asing* (RajaGrafindo Persada, 2020). Penulis juga aktif menulis artikel dan makalah yang terpublikasi dalam skala nasional maupun internasional bidang hukum tata negara, politik hukum, hak asasi manusia, dan hak kekayaan intelektual, serta persoalan hukum lainnya. Korespondensi Penulis annatriningsih@mkri.id dan anna.triningsih@esaunggul.ac.id.

--- 000 ---



Zaka Firma Aditya, dilahirkan di Tegal pada 29 Mei 1992. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan Menyelesaikan Studi Strata dua (S-2) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya melalui program beasiswa LPDP. Penulis memiliki ketertarikan pada Studi Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi. Saat ini Penulis bekerja sebagai

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penulis aktif menerbitkan karya-karya ilmiahnya dalam buku, jurnal dan prosiding. Beberapa tulisan terbaru penulis di antaranya buku berjudul *Asas retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik* (RajaGrafindo Persada, 2020), *Indonesian Constitutional Rights: Expressing and Purposing Opinions on The internet* (The International Journal of Human Right, Vol. 25, Issue 9, 2021, Routledge), *Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama* (Jurnal Konstitusi, 2020), *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pindahan Ibukota Negara* (Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021), *Legal Protection of Indigenous People's Rights Through Strengthening the Licensing Principles Based on Social Sensitivity* (Journal of Indonesian Legal Studies, 2021), dan *Judicial Masculinity: Examining the*

Role and Effect of Woman's Justice in the Indonesian Constitutional Court (Prosiding 2nd Global Conference on Woman Studies, Berlin 2021). Penulis dapat dihubungi melalui email zaka.firma@mkri.id

--- 000 ---



Abdul Basid Fuadi, dilahirkan di Koto Kociak pada 13 Juli 1993. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Menyelesaikan Studi Strata dua (S-2) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis memiliki ketertarikan pada Studi Hukum Tata Negara dan Hukum Pemilu. Saat ini Penulis bekerja sebagai Peneliti pada Pusat

Penelitian dan Pengkajian Perkara, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Beberapa karya penulis di antaranya *Perbuatan Hubungan Seksual di Luar Perkawinan dan Penyelesaiannya (Kajian atas Masyarakat Hukum Adat Minangkabau)* (Jurnal restorasi Hukum, 2018), *Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu* (Jurnal Konstitusi, 2020), dan *Pertanggung Jawaban Pribadi Dan Jabatan dalam Hukum Administrasi Negara* (Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 2021), *Judicial Masculinity: Examining the Role and Effect of Woman's Justice in the Indonesian Constitutional Court* (Prosiding 2nd Global Conference on Woman Studies, Berlin 2021). Penulis dapat dihubungi melalui alamat email abdul.basid@mkri.id dan dulbasith.fuadi@gmail.com.